



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 103.Δ/KPTS/408.21/2014**

TENTANO

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN KADER
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan pelaksanaan Program Kerja Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan di bidang pendidikan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Kader Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia mempunyai tugas:
 1. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya kegiatan pelatihan kader Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor masing-masing sebesar :
- a. Panitia : Rp 200.000,00 selama kegiatan
 - b. Narasumber : Rp 200.000,00 selama kegiatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Pacitan
Tanggal : 3 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Ketua Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia
Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Sdr. Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pacitan
6. Sdr. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Indonesia Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45//03A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 2 - 2014****SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIMAN KADER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PACITAN TAMUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Siti Ulfah Hern Wiwoho	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Sri Rahayu Prawito	Wakil Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Sri Herminingsih	Sekretaris Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Suwarsi	Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Endang Retno Ernawati	Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		d. Sumarno	Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		e. Lilik Tarini	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Rusmiyati Suharyoto	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		g. Rusmini Purnomo	Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		h. Andrik Purnomo	Full Timer Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4	Narasumber	a. Luki Tri Baskorowati Indartato	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ririh Enggar Murwati	Anggota Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Bangun Narotama	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia Kabupaten Pacitan
		d. Sriati Wulansih	Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pacitan
		e. Risdiyanto	Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia Yogyakarta

BUPATI PACITAN**INDARTATO**